



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-11

YOGYAKARTA

PUTUSAN

Nomor : 30-K/PM.II-11/AD/V/2014

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang bersidang di Yogyakarta dalam memeriksa dan mengadili secara Inabsensia perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

| | |
|--------------------------|--------------------------------|
| Nama lengkap | : Iqbal Daniel |
| Pangkat / NRP | : Praka/31010773231180 |
| J a b a t a n | : Tayonif 408/Sbh |
| K e s a t u a n | : Yonif 408/Sbh |
| Tempat dan tanggal lahir | : Ternate, 27 Nopember 1980 |
| Jenis kelamin | : Laki-laki. |
| Kewarganegaraan | : Indonesia. |
| A g a m a | : Islam |
| Tempat tinggal | : Asrama Yonif 408/Sbh Sragen. |

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-11 YKA TERSEBUT DI ATAS

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 074/Wrt selaku Papera Nomor : Kep /21/IV/2014 tanggal 7 April 2014.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak-25/IV/2014 tanggal 22 April 2014.
3. Surat Keterangan dari Dan Yonif 408/Sbh Nomor : B / 341 / VII / 2014 tanggal 10 Juli 2014 perihal tidak dapat menghadirkan Terdakwa ke persidangan karena belum kembali ke Kesatuan.
4. Surat panggilan untuk menghadap persidangan Terdakwa dan para Saksi.
5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak- 91/X/2012 tanggal 24 Oktober 2013 di depan sidang yang dijadikan dasar dalam pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal lain yang diterangkan dipersidangan dan keterangan keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Desersi dalam waktu damai “.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas TNI AD

Mohon agar barang bukti :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi Praka Iqbal Daniel yang ditanda tangani oleh Danyonif 408/Sbh Mayor Inf. Efda Nazra S. IP. NRP. 11970035830675.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas pada pokoknya Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal enam belas bulan Juli tahun 2000 tiga belas sampai dengan tanggal enam bulan Januari tahun 2000 empat belas, atau dalam waktu-waktu lain setidaknya dalam tahun 2000 tiga belas sampai dengan tahun 2000 empat belas di Mayonif 408/Sbh Sragen atau tempat-tempat lain setidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer 11-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana:

“ Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ”.

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI - AD sejak tahun 1999 melalui Pendidikan Secata PK di Dodik Secata Suli Ambon Maluku Tengah Rindam XVI/Patimura, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian ditempatkan di Kodam XVI/Patimura selanjutnya dipindah tugaskan di Yonif 408 / Sbh sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan Pangkat Praka NRP 31010773231180 jabatan Tayonif 408/Sbh dan belum pernah dinyatakan diberhentikan dari Dinas Militer oleh pejabat yang berwenang.
- b. Bahwa sejak tanggal 16 Juli 2013 Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuannya atau atasan lain yang berwenang.
- c. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah tersebut karena Terdakwa mempunyai banyak masalah diantaranya melakukan pelanggaran Disiplin dan telah dijatuhi hukuman Disiplin, masalah keluarga tidak harmonis, masalah ekonomi / gaji habis karena pola hidupnya yang boros serta masalah penggelapan kendaraan yang perkaranya telah diproses di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat atau atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya ke Kesatuan yaitu Yonif 408/Sbh baik melalui surat maupun telephone.

e. Bahwa Kesatuan Yonif 408/Sbh telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa antara lain kerumah mertua Terdakwa yang beralamat di Kp. Peeing Kel. Sragen Tengah Kec/Kab Sragen dan ditempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan hingga perkara Terdakwa dilaporkan ke Denpom IV/4 Surakarta pada tanggal 6 Januari 2014 sesuai laporan Palisi Nomor: LP-01/A-01/1/2014-IV/4-1 tanggal 6 Januari 2014.

f. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya atau atasan lain yang berwenang sejak 16 Juli 2013 sampai dengan perkara Terdakwa dilaporkan ke Denpom IV/4 Surakarta pada tanggal 6 Januari 2014 atau selama 175 (seratus tujuh puluh lima) hari secara berturut-turut.

g. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal : 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi dalam perkara ini tidak hadir di persidangan, namun para Saksi telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dari Denpom IV/4-1 Sragen masing-masing pada tanggal 6 Januari 2014 dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah oleh Oditur Militer namun tidak hadir di persidangan dan saat dilakukan Berita Acara Pemeriksaan oleh penyidik Polisi Militer telah dilengkapi dengan Berita Acara Penyempahan (BAP) maka BAP dimaksud sama nilainya apabila para Saksi hadir di persidangan.

Selanjutnya Hakim Ketua memerintahkan Oditur Militer untuk membacakan keterangan para Saksi sebagai berikut :

Saksi-1 : Nama lengkap : Samsul Hadi Purnomo.
Pangkat / NRP : Serka/21020054400981.
Jabatan : Dansi / Batisi 1 Siintelpur Kima
Kesatuan : Yonif 408 / Sbh
Tempat dan tanggal lahir : Trenggalek, 09 September 1981
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif 408 / Sbh Sragen.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2003 di Mayonif 408/Sbh dalam hubungan atasan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang secara berturut-turut terhitung mulai tanggal 16 Juli 2013 dan sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa berdasarkan data dari Staf 1 Yonif 408/Sbh Sragen, Terdakwa pada tahun 2006 melakukan tindak pidana kawin siri dan asusila hingga mempunyai anak dan telah mendapat hukuman disiplin berupa penahanan selama 14 (empat belas) hari dengan Skep Kumplin Nomor: 05/111/2006 tanggal 20 Maret 2006, kemudian di tahun 2011 melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap masyarakat serta minuman keras dan THTI selama 7 (tujuh) hari dan telah mendapat hukuman disiplin berupa penahanan selama 21 (dua puluh satu) hari Nomor Skep : 01/11/2011 tanggal 28 Pebruari 2011 dan juga telah diproses di Pengadilan Militer 11-11 Yogyakarta serta dijatuhi hukuman pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, pidana tambahan dipecat dari Dinas Militer kemudian Terdakwa Banding dan diputus selama 10 (sepuluh) bulan penjara akan tetapi tidak dipecat dari Dinas Militer serta pada tahun 2011 Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan sepeda motor GL Pro dan mobil Grand Livina yang perkaranya masih diproses di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.
4. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat atau Atasan yang berwenang karena Terdakwa mempunyai banyak masalah diantaranya melakukan pelanggaran dan telah dijatuhi hukuman Displin serta masalah keluarga yang tidak harmonis dan masalah ekonomi / Gaji habis karena pola hidupnya yang boros.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya dan tidak pernah menghubungi Kesatuan Yonif 408/Sbh baik melalui surat maupun telephone.
6. Bahwa pihak kesatuan Yonif 408/Sbh telah berusaha melakukan pencarian terhadap Terdakwa antara lain ke rumah mertua Terdakwa yang beralamat di Kp. Peeing Kel. Sragen Tengah Kee, Kab. Sragen dan tempat-tempat lain yang sering didatangi Terdakwa dan Kesatuan Yonif 408/Sbh telah membuat Surat Permohonan bantuan pencarian Terdakwa Nomor: R/223NIII/2013 tanggal 28 Agustus 2013 dan hasilnya nihil.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah tersebut, baik Kesatuan maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer dan NKRI dalam keadaan damai.

Saksi-2 : Nama lengkap : Cahyadi Tri Pamungkas
Pangkat / NRP : Serda/21090073990787
Jabatan : Danru Smr Tonban Ki- A
Kesatuan : Yonif 408/Sbh
Tempat dan tanggal lahir : Bantul, 31 Juli 1987
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif 408/Sbh Rt.006 Rw. 016 Kel.
Sragen Kulon, Kec. Sragen Kota Kab.
Sragen

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2003 di Mayonif 408/Sbh dalam hubungan atasan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang secara berturut-turut terhitung mulai tanggal 16 Juli 2013 dan sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juli 2013 Saksi beserta 9 (Sembilan) orang anggota melaksanakan Jaga Satri di Mayonif 408/Sbh Sragen, kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2013 sekira pukul 12.30 Wib Terdakwa minta ijin kepada Praka Amar (Wadan Jaga) pergi ke rumah Pasi 1 untuk makan siang, selanjutnya sampai pukul 15.00 Wib Terdakwa belum kembali ke penjagaan kemudian Saksi melaporkan hal tersebut kepada Pa Piket Batalyon yaitu Lettu Inf. Ludiman dan Piket Provost Praka Edi, kemudian Pa Piket dan Piket Provost mencari keberadaan Terdakwa ke rumah Pasi 1 maupun ke rumah Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak diketemukan.
4. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah karena Terdakwa mempunyai beberapa masalah antara lain masalah penganiayaan dan penipuan kendaraan.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya dan tidak pernah menghubungi Kesatuan Yonif 408/Sbh baik melalui surat maupun telephone.
6. Bahwa pihak kesatuan Yonif 408/Sbh telah berusaha melakukan pencarian terhadap Terdakwa antara lain ke rumah istri Terdakwa yang beralamat di Kp. Peeing Kel. Sragen Tengah Kec. Sragen Kab.Sragen serta tempat-tempat hiburan dimana Terdakwa sering mangkal namun hasilnya nihil.
7. Bahwa Saksi mengetahui sebelum melakukan desersi ini, Terdakwa pernah melakukan tindak pidana dan dihukum di Cimahi dalam kasus penganiayaan dan penipuan kendaraan. Kasus lainnya Saksi tidak tahu karena Saksi baru masuk di Yonif 408/Sbh pada tahun 2010.
8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer dan NKRI dalam keadaan damai.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi-3 : Nama lengkap : Ardi Winarto
Pangkat / NRP : Serka/21020059370782
Jabatan : Bamin Basi III Simin Kima
Kesatuan : Yonif 408 / Sbh
Tempat dan tanggal lahir : Magelang, 23 Juli 1982
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif 408/Sbh Rt.006 Rw. 016 Kel.
Sragen Kulon, Kec. Sragen Kota Kab.
Sragen

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2003 di Mayonif 408/Sbh dalam hubungan atasan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang secara berturut-turut terhitung mulai tanggal 16 Juli 2013 sampai dengan sekarang tanggal 6 Januari 2014 belum kembali.
3. Bahwa Terdakwa pada tanggal 20 Maret 2011 mendapat hukuman disiplin dari Kesatuan Yonif 408/Sbh berupa penahanan selama 14 (empat belas) hari dalam perkara perzinahan dengan calon istri Terdakwa dan telah mempunyai anak dulu sebelum menikah, kemudian pada tanggal 28 Februari 2011 Terdakwa mendapat hukuman disiplin lagi berupa penahanan selama 7 (tujuh) hari serta selama 21 (dua puluh satu) hari dalam perkara tindak pidana penganiayaan, minum-minuman keras, berzina dengan PSK dan THTI, serta perkara penipuan sepeda motor Honda Mega Pro dan kendaraan Grand Livina yang perkaranya masih dalam proses di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.
4. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah karena Terdakwa mempunyai banyak masalah diantaranya masalah ekonomi, rumah tangga tidak harmonis, penganiayaan dan penipuan kendaraan tersebut
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya dan tidak pernah menghubungi Kesatuan Yonif 408/Sbh baik melalui surat maupun telephone.
6. Bahwa pihak kesatuan Yonif 408/Sbh telah berusaha melakukan pencarian terhadap Terdakwa antara lain ke rumah istri Terdakwa di Kp. Peeing Kel. Sragen Tengah Kec. Sragen, Kab Sragen serta di tempat-tempat hiburan dimana Terdakwa sering mangkal dan Kesatuan juga membuat surat permohonan bantuan pencarian personil kepada Dandim 0725/Sragen namun hasilnya nihil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah tersebut, Kesatuan maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer dan NKRI dalam keadaan damai.

Menimbang : Bahwa sejak tingkat penyidikan sampai dengan persidangan ini, terhadap Terdakwa tidak dilakukan pemeriksaan karena berdasarkan Berita Acara tidak diketemukannya Tersangka pada hari Senin tanggal 27 Januari 2014 sekira pukul 09.00 Wib di Ma Subdenpom IV/4 -1 Sragen dan surat jawaban panggilan Oditur Militer dari Lettu Inf. Budi Utama NRP. 21950076340373 selaku Pasipers An. Danyonif 408/Suhbrasta Nomor : B/419/VIII/2014 tanggal 20 Agustus 2014 menyatakan Terdakwa tidak dapat menghadap persidangan karena sampai sekarang belum kembali ke satuan

Menimbang : Bahwa dalam hal berkas perkara desersi yang Terdakwanya sudah tidak ditemukan lagi, Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa tidak merupakan persyaratan lengkapnya suatu berkas perkara (Vide Pasal 124 ayat (4) UU No. 31 Tahun 1997).

Menimbang : Bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar daftar absensi di Yonif 408/Sbh An. Terdakwa Praka Iqbal Daniel yang ditanda tangani oleh Danyonif 408/Sbh Mayor Inf. Efda Nazra S. IP. NRP 11970035830675.

Telah dibacakan dan diterangkan sebagai barang bukti perbuatan Terdakwa yang ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan Saksi, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah serta barang bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1999 melalui Pendidikan Secata PK di Dodik Secata Rindam XVI/Patimura Suli Ambon, Maluku Tengah dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditempatkan di Kodam XVI/Patimura, selanjutnya dipindah tugaskan di Yonif 408 / Sbh sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan Pangkat Praka NRP. 31010773231180 jabatan Tayonif 408/Sbh dan belum pernah dinyatakan diberhentikan dari dinas Militer oleh pejabat yang berwenang.

2. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2013 sekira pukul 12.30 Wib Terdakwa minta ijin kepada Praka Amar (Wadan Jaga) pergi ke rumah Pasi 1 untuk makan siang, selanjutnya sampai pukul 15.00 Wib Terdakwa belum kembali ke penjagaan kemudian Saksi -2 melaporkan hal tersebut kepada Pa Piket Batalyon yaitu Lettu Inf. Ludiman dan Piket Provost Praka Edi, kemudian Pa Piket dan Piket Provost mencari keberadaan Terdakwa ke rumah Pasi 1 maupun ke rumah Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak diketemukan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar sejak Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang pada tanggal 16 Juli 2013 tersebut dan sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan serta Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik secara lisan maupun tulisan.

4. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah karena Terdakwa mempunyai banyak masalah diantaranya masalah ekonomi, rumah tangga yang tidak harmonis, penganiayaan dan penipuan.

5. Bahwa benar pada tahun 2006 Terdakwa melakukan tindak pidana kawin siri dan asusila sehingga mendapat hukuman disiplin berupa penahanan selama 14 (empat belas) hari dengan Skep Hukuman Disiplin Nomor: 05/111/2006 tanggal 20 Maret 2006, kemudian pada tahun 2011 Terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap masyarakat serta minuman keras dan THTI selama 7 (tujuh) hari maka Terdakwa kembali mendapat hukuman disiplin berupa penahanan selama 21 (dua puluh satu) hari sesuai Skep Nomor : 01/11/2011 tanggal 28 Pebruari 2011 dan telah diproses di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta serta dijatuhi hukuman Pidana Pokok penjara selama 8 (delapan) bulan dan Pidana Tambahan dipecat dari dinas militer, selanjutnya Terdakwa mengajukan Banding dan Terdakwa dijatuhi Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) bulan penjara serta pada tahun 2011 Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan sepeda motor GL Pro dan mobil Grand Livina yang perkaranya diproses di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.

6. Bahwa benar Kesatuan Yonif 408/Sbh telah berusaha melakukan pencarian terhadap Terdakwa, baik ke rumah mertua Terdakwa di Kp. Peeing Kel. Sragen Tengah Kec. Sragen, Kab. Sragen dan tempat-tempat lain yang sering didatangi Terdakwa, selanjutnya Kesatuan Terdakwa membuat Surat Permohonan bantuan pencarian Terdakwa Nomor : R/223NIII/2013 tanggal 28 Agustus 2013 namun hasilnya nihil.

7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah tersebut, baik Kesatuan maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer dan NKRI dalam keadaan damai.

8. Bahwa benar berdasarkan daftar absensi Yonif 408/Sbh yang ditandatangani oleh Danyonif 408/Sbh Mayor Inf. Efda Nazra S. IP. NRP. 11970035830675 Terdakwa melakukan ketidak hadirannya sejak tanggal 6 Nopember 2013 dan sampai dengan perkara Terdakwa diputus secara in absentia pada tanggal 21 Agustus 2014 maka Terdakwa telah melakukan ketidak hadirannya tersebut selama 402 (empat ratus dua) hari dan hal itu dilakukan Terdakwa secara berturut-turut.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur yang didakwakan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan menguraikan sendiri pembuktiannya dan mengenai lamanya pembedaan yang dimohonkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : “ Militer “
Unsur kedua : “ Yang Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin “
Unsur ketiga : “ Dalam waktu damai “
Unsur keempat : “ Lebih lama dari tiga puluh hari “

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : ” Militer ”

Berdasarkan pasal 46 KUHPM yang dimaksud dengan Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan dihubungkan dengan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI-AD yang pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinas aktif di Yonif 408/Sbh dengan pangkat Praka NRP. 31010773231180 dan sampai dengan persidangan ini belum ada keputusan diberhentikan dari dinas militer.
2. Bahwa benar Terdakwa sebagai seorang militer adalah merupakan Warga Negara Indonesia yang tunduk kepada hukum pidana dan juga hukum pidana militer.
3. Bahwa benar Yonif 408/Sbh adalah salah satu Kesatuan dari Angkatan Darat yang berada di Propinsi DI Yogyakarta dan sebagaimana kesatuan-kesatuan lainnya di lingkungan TNI maka terhadap para personilnya wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut sebagaimana layaknya seorang Prajurit sesuai dengan Surat Keputusan pejabat yang berwenang, demikian juga halnya Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu : “ Militer ” telah terpenuhi.

Unsur Kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Menimbang : Bahwa karena unsur ini merupakan alternatif maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur dimaksud sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu dengan sengaja.

Bahwa menurut Memori Van Toelichting (MVT) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau perbuatan beserta akibatnya. Artinya jika seseorang melakukan suatu tindakan atau perbuatan dengan sengaja maka orang itu harus menghendaki dan menginsyafi tindakannya / perbuatannya tersebut beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud dengan tidak hadir adalah apabila seseorang tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Bahwa yang dimaksud tanpa ijin tanpa prosedur dan tata cara perijinan yang telah ditetapkan kesatuan karena setiap prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi harus mengikuti prosedur dan tata cara tersebut dan hal itu berlaku bagi setiap Prajurit, Termasuk Terdakwa. Sedangkan yang berhak memberikan ijin tersebut hanya Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang.

Menimbang :

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, dan dihubungkan dengan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2013 sekira pukul 12.30 Wib Terdakwa minta ijin kepada Praka Amar (Wadan Jaga) pergi ke rumah Pasi 1 untuk makan siang namun sampai pukul 15.00 Wib Terdakwa belum kembali ke penjagaan sehingga Saksi -2 melaporkan hal tersebut kepada Pa Piket Batalyon yaitu Lettu Inf. Ludiman dan Piket Provost Praka Edi yang selanjutnya mencari keberadaan Terdakwa ke rumah Pasi 1 maupun ke rumah Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak ditemukan.
2. Bahwa benar sejak Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang pada tanggal 16 Juli 2013 tersebut, sampai sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik secara lisan maupun tulisan.
3. Bahwa benar atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, maka Kesatuan Yonif 408/Sbh berusaha melakukan pencarian baik ke rumah mertua Terdakwa di Kp. Peeing Kel. Sragen Tengah Kec. Sragen, Kab. Sragen maupun tempat-tempat lain yang sering didatangi Terdakwa namun Terdakwa tetap tidak ditemukan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua : “ Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin “ telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : ” Dalam waktu damai ”.

Unsur ini menunjukkan waktu / saat perbuatan itu dilakukan oleh si pelaku (Terdakwa), sedangkan yang dimaksud “ Dalam waktu damai “ yaitu suatu keadaan tertentu pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-undang atau Kesatuan Terdakwa seharusnya berada pada saat ia melakukan perbuatan itu sedang tidak dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer yang ditentukan oleh penguasa Militer yang berwenang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang :

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan dihubungkan dengan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa benar sejak Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang pada tanggal 16 Juli 2013, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga : “ Dalam waktu damai “ telah terpenuhi.

Unsur Keempat : “ Lebih lama dari tiga puluh hari ”.

Yang dimaksud lebih lama dari tiga puluh hari adalah batas waktu tertentu yang didasari pada perhitungan hari sesuai dengan kalender dan perhitungan berdasarkan kalender tersebut diakui dan dipedomani secara umum khususnya di Indonesia. Dengan demikian batas waktu ketidak hadirannya tanpa ijin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang juga mengacu kepada penghitungan hari sesuai kalender tersebut dan ketidak hadirannya itu harus lebih lama dari tiga puluh hari serta berlangsung secara terus menerus.

Menimbang :

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, dan dihubungkan dengan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa benar rentang waktu sejak Terdakwa melakukan ketidak hadirannya pada tanggal 6 November 2013 sampai dengan perkara Terdakwa diputus secara inabsensia pada tanggal 21 Agustus 2014, Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang selama 402 (empat ratus dua) hari dan perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa secara berturut-turut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat : “ Lebih lama dari tiga puluh hari “ telah terpenuhi.

Menimbang :

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

“ Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ”.

Menimbang :

Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal yang dapat dijadikan alasan pemaaf maupun pembenar dari diri Terdakwa oleh karenanya Terdakwa harus di pidana.

Menimbang :

Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa menunjukkan kadar disiplin maupun tanggung jawab yang rendah terhadap tugas dan kewajiban yang menjadi tanggung jawab Terdakwa di Kesatuannya.

- Bahwa pada hakekatnya dari cara-cara yang dilakukan Terdakwa dengan meninggalkan dan tidak berada serta menjauhkan diri dari tempat yang telah ditentukan baginya yaitu di Yonif 408/Sbh mengindikasikan Terdakwa tidak ingin lagi berdinasi di lingkungan TNI.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa menyebabkan tugas dan tanggungjawab yang dibebankan kepadanya menjadi tidak terlaksana dan hal itu dapat berdampak terhadap kesiapan kesatuan melaksanakan tugas pokoknya.

- Bahwa perbuatan Terdakwa dipengaruhi oleh ketidak disiplin Terdakwa dalam melaksanakan tugas karena telah beberapa kali dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana penjara sehingga Terdakwa lebih memilih melarikan diri daripada menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu akan memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

N I H I L

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa kurang menghayati Sapta Marga dan Sumpah Prajurit TNI.
2. Perbuatan Terdakwa merusak sendi-sendi disiplin di Kesatuannya.
3. Terdakwa telah beberapa kali dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana penjara.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNI, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan ketidak hadiran tanpa ijin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang sejak tanggal 6 November 2013 sampai dengan perkara Terdakwa diputus secara Inabsensia mengindikasikan Terdakwa sudah tidak ingin menjadi prajurit TNI.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja menjauhkan diri dari tugas serta tanggungjawabnya dan tidak pernah memberitahukan keberadaannya, menunjukan bahwa Terdakwa tidak patuh dan taat terhadap aturan-aturan yang berlaku di Kesatuannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa yang tercermin dari perbuatannya dikaitkan dengan tata kehidupan yang berlaku dilingkungan TNI maka Terdakwa tidak layak untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar daftar absensi di Yonif 408/Sbh An. Terdakwa Praka Iqbal Daniel yang ditanda tangani oleh Danyonif 408/Sbh Mayor Inf. Efda Nazra S. IP. NRP 11970035830675.

Bahwa barang bukti tersebut merupakan kelengkapan administrasi berkas perkara dan tidak sulit penyimpanannya dalam berkas, untuk itu perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Pasal 26 ayat (1) KUHPM, Pasal 143 UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Iqbal Daniel, Praka NRP. 31010773231180 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Desersi dalam waktu damai ”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
- Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan
 - Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

Surat-surat:

- 1 (satu) lembar daftar absensi di Yonif 408/Sbh An. Terdakwa Praka Iqbal Daniel yang ditanda tangani oleh Danyonif 408/Sbh Mayor Inf. Efda Nazra S. IP. NRP 11970035830675.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 21 Agustus 2014 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Mayor Sus M. Idris , SH NRP. 524413 sebagai Hakim Ketua, serta Mayor Chk Adeng,S.Ag.SH NRP. 11980005390269 dan Kapten Chk Indra Gunawan, SH NRP. 636671 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Kapten Chk Ahmad Ahmadi, SH NRP. 21930118851273, Panitera Kapten Sus Aulisa Dandel,SH NRP. 533192 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

M.Idris SH
Mayor Sus NRP. 524413

Hakim Anggota-I

Adeng,S.Ag, SH.
Mayor Chk NRP. 1198005390269

Hakim Anggota-II

Indra Gunawan, SH.
Kapten Chk NRP. 636671

Panitera

Aulisa Dandel, SH
Kapten Sus NRP. 533192



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)